

Lampiran 1 Surat Rekomendasi



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI
 TERAKREDITASI
 TERAKREDITASI

Kampus : Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail : fb@untas-sby.ac.id

Nomor : 1386/K/FH/S.3/ XI/2024
 Lampiran : --
 Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data dan Wawancara.

Kepada Yth : Bapak Dohan Widiyandono
 Dosen FISIP
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul "**Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Pers terhadap Kriminalisasi UU ITE.**", yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan izin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Mohammad Ahsan Habibie**
 Nim : 1312000147
 No. Telp : 081916561423

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Surabaya, 29 November 2024

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
 NPP : 196001231986012001

Tembusan :
 1. Arsip :

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Kegiatan Wawancara Penulis Mohammad Ahsan Habibie Bersama Pimpinan DISWAY Sidoarjo, 1 Desember 2024

Narasumber : Doan Whidiandono selaku Pimpinan Redaksi DISWAY

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Narasumber

- Penulis : Selamat malam pak Doan, sebelumnya saya ingin menyampaikan terimakasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara saya.
- Narasumber : Selamat malam mas Ahsan, saya senang bisa membantu.
- Penulis : Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai jurnalistik pak, tidak banyak karena takut menyita waktu bapak terlalu banyak.
- Narasumber : Silahkan mas.
- Penulis : Skripsi saya berjudul “Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Pers Terhadap Kriminalisasi dalam UU ITE”.
- Narasumber : Baik mas, silahkan dilanjut.
- Penulis : Baik pak, untuk pertanyaan pertama. Apakah ada urgensi pers ini di kriminalisasi?
- Narasumber : Jelas tidak ada, pers tidak boleh di kriminalisasi. Pers yang memang jelas asal usulnya, memiliki sertifikasi dan juga verifikasi harus dillindungi oleh UU pers melalui Dewan pers.
- Penulis : Esensi Dewan Pers itu apasih pak?.
- Narasumber : Menurut saya Dewan pers merupakan lembaga yang tidak diperlukan apabila organisasi pers ini bisa bersatu menjadi organisasi besar, namun karena organisasi ini terpecah pecah, maka perlu lembaga yang menjembatani itu semua, yang bersifat lembaga koordinatif untuk menyamakan media media dalam hal sertifikasi wartawan, verifikasi lembaga dan mediator apabila ada sengketa hukum dalam ranah pers.
- Penulis : Apakah bapak pernah melihat langsung adanya jurnalis yang di kriminalisasi?
- Narasumber : Seharusnya hal itu tidak bisa terjadi karena kami memiliki surat edaran MA dan juga MOU antara Dewan Pers dengan kapolri yang apabila terbukti di dalam kasus tersebut adalah seorang jurnalis, maka Polisi tidak bisa melanjutkan kasus tersebut dan harus dilimpahkan kepada Dewan Pers, dan nanti barulah Dewan Pers yang menganalisa kasus tersebut apakah memang ada kesalahan dalam pembuatan karya jurnalistik itu
- Penulis : Kebetulan saya menemukan kasus pak, yang terjadi di daerah Sulawesi

- Selatan, kasus oleh Asrul, apa boleh saya meminta analisis bapak dari kasus ini pak?.
- Narasumber : Boleh mas, silahkan.
- Penulis : (memberikan artikel kasus tersebut).
- Narasumber : Ada yang aneh di dalam kasus ini. Yakni, hakim mengakui bahwa Beritanews diakui sebagai media jurnalistik yang diatur dalam UU Pers dan Juga mengakui bahwa berita Asrul adalah karya jurnalistik. Nah, dengan pengakuan itu, seharusnya hakim memutuskan bahwa kasus Asrul tidak bisa dijerat dengan ranah pidana namun melalui UU Pers dan mediasi oleh Dewan Pers. Artinya, hakim dengan sengaja melanggar asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Di sisi lain, permasalahannya tidak hanya pada haki, tetapi juga meliputi penegak hukum di tingkat penyidik kepolisian hingga penuntutan di Kejaksaan. Lalu siapakah yang bisa memaksakan kasus tersebut hingga dimasukkan dalam ranah pidana? Apakah terkait dengan pemangku kepentingan yang terusik? Hakim menggunakan UU ITE untuk mengkriminalisasi pers meskipun hakim sendiri mengakui bahwa si terdakwa secara hukum sebenarnya dilindungi oleh UU Pers.
- Penulis : Baik bapak terimakasih banyak atas waktu dan tanggapan yang telah diberikan, saya rasa informasi yang saya dapatkan sudah cukup banyak dan saya takut mengganggu waktu istirahat bapak.
- Narasumber : Sama-sama mas, saya senang sekali bisa membantu menjadi narasumber di wawancara ini.

Lampiran 3 Dokumentasi

